

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat perbedaan perlakuan hak waris perempuan dalam sistem hukum Indonesia yang plural, meliputi: hukum Islam, hukum adat istiadat, dan hukum nasional.^{1,2} Pluralisme Ini sering mempengaruhi solusi sengketa waris, terutama dengan adanya interaksi antara hukum nasional dan adat istiadat hukum, yang seringkali merugikan hak waris perempuan.^{3,4,5} Sejarah menunjukkan bahwa kebiasaan hukum sering menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam hal ahli waris yang tepat. Namun, ada sejumlah keputusan pengadilan yang diberikan hak ahli waris yang sama kepada

¹ Maria Kaban and Runtung Sitepu, “The Efforts of Inheritance Dispute Resolution for Customary Land on Indigenous Peoples in Karo, North Sumatra, Indonesia,” *International Journal of Private Law* 8, no. 3–4 (2017): 281–98, <https://doi.org/10.1504/IJPL.2017.087364>.

² Syaikhu Syaikhu et al., “Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia,” *Samarah* 7, no. 1 (March 2023): 195–215, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.12410>.

³ Sulistyowati Irianto, “Inheritance Legal Pluralism and Gender Justice: A Court Room Study in Indonesia,” *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, 2024, <https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2379738>.

⁴ Napsiah, Muryanti, and Yani Tri Wijanti, “Inequality as a Construct of Customary Law: Access to Home Ownership Rights of Women in Lampung,” *El-Usrah* 7, no. 1 (2024): 185–203, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22456>.

⁵ Wahyuni Retno Wulandari, “Why Is Indonesian Islam Important in the Entrenchment of Women’S Rights?,” *Journal of Indonesian Islam* 17, no. 1 (2023): 169–88, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2023.17.1.169-188>.

perempuan, yang kemudian ditegakkan oleh Mahkamah Agung, mencerminkan dinamika yang ada antara hukum nasional dan adat hukum.⁶

Perempuan menghadapi berbagai tantangan dalam mendapatkan waris yang adil di bawah adat istiadat hukum, yang bervariasi tergantung pada komunitas atau kelompok etnis tertentu.⁷ Masyarakat patriarki Indonesia sering menyebabkan ketidakadilan terhadap hak waris perempuan, yang menyebabkan ketergantungan pada laki-laki dan menimbulkan kerentanan terhadap kekerasan di rumah tangga.⁸ Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan Untuk mengatasi tantangan ini, termasuk implementasi hukum hak dasar manusia internasional dan peran pengadilan Indonesia untuk memberikan keadilan gender dalam kasus warisan.⁹ Banyak perempuan meminta perlindungan hukum dari lembaga negara untuk memperjuangkan hak mereka, dan kemudian beberapa berhasil mendapatkan waris yang benar di pengadilan yang ditegakkan

⁶ Rr Dewi Anggraeni, “Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023): 25–48, <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549>.

⁷ Muhammad Salahuddin et al., “Between Adat Law and National Law: The Resistance of Sasak Women to Their Inheritance Rights in Lombok Indonesia,” *Lex Localis* 21, no. 4 (2023): 923–36, [https://doi.org/10.4335/21.4.923-936\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.4.923-936(2023)).

⁸ Umi Supraptinginsih et al., “Inequality as a Cultural Construction: Women’s Access to Land Rights in Madurese Society,” *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2194733>.

⁹ Hotnidah Nasution and Ahmad Rifqi Muchtar, “Negotiating Islamic Law: The Practice of Inheritance Distribution in Polygamous Marriages in Indonesian Islamic Courts,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 125–44, <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10921>.

oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan nilai-nilai sosiologis dan bukti empiris.¹⁰

Dalam konteks sejarah ahli waris hukum di Indonesia, Hazairin memperjuangkan kesetaraan antara cucu laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya diadopsi dalam hukum waris Indonesia, sementara Sjadjzali menekankan kesetaraan gender secara umum.¹¹ Pendidikan hukum memainkan peran penting dalam perubahan pandangan publik tentang waris hak perempuan, meskipun masih ada kesenjangan antara teori akademisi dan penerapannya di masyarakat.¹² Struktur Patriarki publik di Indonesia, seperti halnya di Bali, sering meminggirkan anak perempuan waris hak, di mana mereka tidak terlibat dalam mengambil keputusan penting.¹³ Hukum waris Islam yang menekankan keadilan dan peran gender menawarkan model alternatif yang dapat digunakan untuk ahli waris reformasi hukum di Indonesia.¹⁴

¹⁰ Anugrah Reskiani et al., “Reform Methods of Islamic Inheritance Law in Indonesia in Jurisprudence,” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 1 (June 2022): 39–51, <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5564>.

¹¹ Sugiri Permana, “Implications of Hazairin and Munawir Sjadjzali Thoughts In Establishment of Islamic Inheritance In Indonesia,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 18, no. 2 (2018): 375–94, <https://doi.org/10.15408/ajis.v18i2.9866>.

¹² Dewi Sukarti, Hasyim Asyari, and Zulkifli, “Legal Education on Women’s Property Inheritance Rights in South Sumatera,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 2 (2023): 497–518, <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i2.32921>.

¹³ Yogi Paramitha Dewi, “Gendering Adat Law: Women’s Rights Activists in Balinese Customary Affairs,” in *Gender and Sexuality Justice in Asia: Finding Resolutions through Conflicts* (Center for Southeast Asian Social Studies (CESASS), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia: Springer Singapore, 2020), 31–44, https://doi.org/10.1007/978-981-15-8916-4_3.

¹⁴ Ridwan, “Gender Equality in Islamic Inheritance Law: Rereading Muhammad Shahrur’s Thought,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (2022): 181–92, <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6916>.

Memahami hukum Indonesia tidak hanya dapat dengan berdasarkan hukum yang positif, tetapi juga perlu mempertimbangkan hukum agama, dan hukum yang hidup tradisi di depan umum. Pendekatan yang cocok menggunakan pluralisme hukum yang disusun Untuk memahami berbagai bentuk hukum, termasuk hukum negara, hukum internasional, adat istiadat hukum, hukum agama, serta adat hukum.¹⁵ Pluralisme hukum mengakomodasi keberagaman individu berinteraksi dengan berbagai sistem hukum, sekaligus menekankan peran berbagai peraturan, yaitu hukum internasional, regional, nasional, dan lokal, serta mempengaruhi kekuatan struktur yang ada di berbagai tingkatan implementasinya.¹⁶ Pluralisme hukum juga melibatkan pemahaman tentang ruang lingkup dan sifat berbagai hukum rezim, bagaimana hubungan antara sistem hukum yang terbentuk, dengan mempertimbangkan variasi aksesibilitas dari setiap sistem hukum, serta dampak terhadap akses keadilan.¹⁷ Selain itu, pluralisme perspektif hukum juga mempertimbangkan dimensi penting dengan menekankan pentingnya mempertimbangkan hubungan sosial

¹⁵ Brian Z. Tamanaha, *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences*, *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences* (New York: Oxford University Press, 2021), <https://doi.org/10.1093/oso/9780190861551.001.0001>.

¹⁶ Sally Engle Merry, “An Anthropological Perspective on Legal Pluralism,” in *The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism* (Department of Anthropology, New York University, United States: Oxford University Press, 2020), 169–85, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197516744.013.20>.

¹⁷ Sally Engle Merry, “Legal Pluralism and Legal Culture: Mapping the Terrain,” in *Legal Pluralism and Development: Scholars and Practitioners in Dialogue* (New York University, United States: Cambridge University Press, 2012), 66–82, <https://doi.org/10.1017/CBO9781139094597.007>.

dalam pelaksanaan hukum.¹⁸ Studi ini akan menganalisis perempuan waris hak di Indonesia menggunakan *Triangular Concept of Legal Pluralism* Wermer Menski untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana penerapan *Triangular Concept of Legal Pluralism* Wermer Menski dalam Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung tentang hak waris perempuan di Indonesia?
2. Bagaimana seharusnya penerapan *Triangular Concept of Legal Pluralism* Wermer Menski yang sesuai dengan hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan *Triangular Concept of Legal Pluralism* Wermer Menski dalam Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung tentang hak waris perempuan di Indonesia.
2. Merumuskan penerapan *Triangular Concept of Legal Pluralism* Wermer Menski yang sesuai dengan hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

¹⁸ Margherita Pieraccini, “Beyond Legal Facts and Discourses: Towards a Social-Ecological Production of the Legal,” in *Contributions to Law, Philosophy and Ecology: Exploring Re-Embodiments* (University of Bristol Law School, United Kingdom: Taylor and Francis, 2016), 227–43, <https://doi.org/10.4324/9781315723235-22>.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam memahami pluralisme hukum di Indonesia melalui model *Triangular Concept of Legal Pluralism* Werner Menski, khususnya hak waris perempuan di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan dan Mahkamah Agung.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberi kontribusi praktis bahwa Mahkamah Agung telah menetapkan yurisprudensi kesamaan hak waris perempuan berdasarkan pertimbangan empiris-sosiologis dan hukum internasional untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat umum yang berperkara, juga dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk memutus sengketa serupa, dan bagi legislatif dapat dijadikan acuan pembuatan peraturan berdasar yurisprudensi yang merupakan penerapan hukum abstrak pada peristiwa konkret yang sesuai dengan hukum Indonesia yang beragam.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Penelitian

No	Uraian	Keterangan
1.	Nama Peneliti : Iftitah Kurnia, Maisya Yusti Santosa	
Jenis	: Makalah pada Syariah: Jurnal Ilmu Hukum	
Judul	: Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia	
Tahun Publikasi	: 2024	

No	Uraian	Keterangan
	Permasalahan	: Apa faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum waris adat di Indonesia?
	Kesimpulan	: Sistem kekerabatan masyarakat adat mempengaruhi perbedaan corak hukum waris adat di Indonesia, dan seiring perkembangan zaman, corak hukum waris adat mengalami pergeseran norma yang dipengaruhi oleh perubahan paradigma berpikir masyarakat. ¹⁹
	Kebaruan Penelitian	: Penelitian terdahulu fokus pada hubungan antara sistem kekerabatan dan perubahan sosial modern dalam hukum waris adat, sementara penelitian ini menganalisis hak waris perempuan dalam yurisprudensi dari perspektif <i>Triangular Concept of Legal Pluralism</i> .
2.	Nama Peneliti	: Rambu Earyca Maharani, Ainun Putri Anugrah
	Jenis	: Makalah pada Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
	Judul	: Dinamika Perkembangan Hukum Adat Bali Terhadap Hak Waris Perempuan
	Tahun Publikasi	: 2023
	Permasalahan	: Bagaimana dinamika perkembangan hukum adat Bali terhadap hak waris perempuan.
	Kesimpulan	: Perkembangan hak waris perempuan di Bali dipengaruhi oleh perubahan paradigma, kesadaran masyarakat, pendidikan, ekonomi, dan teknologi, namun perempuan Bali tetap memiliki hak waris

¹⁹ Iftitah Kurnia and Maisya Yusti Santosa, “Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Terhadap Corak Hukum Waris Adat Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 234–42, <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.543>.

No	Uraian	Keterangan
		yang terbatas dibandingkan laki-laki, yang memegang kuasa penuh atas waris, sehingga menimbulkan kesan diskriminatif dalam keluarga. ²⁰
	Kebaruan Penelitian	: Penelitian terdahulu hanya meneliti perkembangan hak waris perempuan berdasarkan hukum adat Bali, penelitian ini meneliti hak waris perempuan beberapa hukum adat di Indonesia dari perspektif <i>Triangular Concept of Legal Pluralism.</i>
3.	Nama Peneliti	: Claudia Yosal, Cindy Alisia Sinaga, Jeane
	Jenis	: Makalah pada Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
	Judul	: Hak Waris & Kedudukan Perempuan Dalam Adat Batak Toba Ditinjau Dari Keputusan MA. No. 179K/Sip/1961
	Tahun Publikasi	: 2023
	Permasalahan	: Bagaimana hak waris perempuan dalam adat Batak setelah berlakunya Yurisprudensi No. 03/Yur/Pdt/2018
	Kesimpulan	: Dalam adat Batak Toba, perempuan memiliki akses terbatas terhadap hak waris karena sistem patrilineal yang mendominasi, meskipun ada upaya perlindungan hukum dan kesadaran akan kesetaraan gender, namun implementasinya masih menghadapi tantangan yang memerlukan kerja

²⁰ Rambu Earyca Maharani and Ainun Putri Anugrah, "Dinamika Perkembangan Hukum Adat Bali Terhadap Hak Waris Perempuan," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (2023): 69–74, <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i7.1590>.

No	Uraian	Keterangan
Kebaruan Penelitian	: Penelitian terdahulu hanya meneliti perkembangan hak waris perempuan berdasarkan hukum adat Batak, penelitian ini meneliti hak waris perempuan beberapa hukum adat di Indonesia dari perspektif <i>Triangular Concept of Legal Pluralism</i> .	sama antara masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil. ²¹

Sumber: hasil penelitian, diolah

Berdasarkan Tabel 1 diketahui penelitian terdahulu dibandingkan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian terdahulu fokus pada hak waris perempuan berdasarkan hukum adat spesifik seperti adat Bali dan Batak, sedangkan penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis hak waris perempuan dari beberapa hukum adat di Indonesia yang dianalsisi menggunakan *Triangular Concept of Legal Pluralism*, yang memberikan perspektif lebih luas mengenai interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum internasional terkait perkembangan hak waris perempuan di Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

Pluralisme hukum awalnya dikembangkan untuk mengelola adat istiadat publik dalam konteks kolonial, hadir menjadi bagian penting dari wacana anti-kolonial yang berfokus pada normativitas dalam berbagai konteks, termasuk di

²¹ Claudia Yosal, Cindy Alisia Sinaga, and Jeane, “Hak Waris & Kedudukan Perempuan Dalam Adat Batak Ditinjau Dari Keputusan MA No. 179K/Sip/1961,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2023, <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.506>.

negara-negara Barat dan hukum transnasional.²² Meski sering dibahas dengan cara akademisi, hukum pluralisme masih kontroversial karena betapa sulitnya membedakan hukum norma dari norma sosial lainnya.²³ Pluralisme hukum dirancang untuk melawan hukum sentralisme dan kolonialisme, pendekatan empiris dan diskursif pluralisme hukum sering memperkuat, tidak ada perubahan, dan dominasi hukum negara.^{24,25} Pluralisme hukum mengakui berbagai hukum tatanan sebagai sah secara global, namun membutuhkan meta-hukum yang lebih luas untuk mengelola norma konflik.^{26,27} Hambatan pluralisme hukum adalah kurangnya koordinasi antara disiplin hukum, sosiologi, dan antropologi, sehingga diperlukan dialog lintas yurisdiksi antara hukum adat dan negara.²⁸

Di Afrika, sistem hukum memberikan pandangan penting melalui pendekatan analitis dan komparatif untuk hubungan antara berbagai yurisdiksi

²² Kirsten Anker, “Postcolonial Jurisprudence and the Pluralist Turn: From Making Space to Being in Place,” in *In Pursuit of Pluralist Jurisprudence* (McGill University, Canada: Cambridge University Press, 2017), 261–93, <https://doi.org/10.1017/9781316875056.012>.

²³ Russell Sandberg, “The Failure of Legal Pluralism,” *Ecclesiastical Law Journal* 18, no. 2 (2016): 137–57, <https://doi.org/10.1017/S0956618X1600003X>.

²⁴ Caroline Humfress, “Legal Pluralism’s Other: Mythologizing Modern Law,” *Law and History Review* 42, no. 2 (2024): 155–68, <https://doi.org/10.1017/S0738248023000172>.

²⁵ Fernanda Pirie, “Beyond Pluralism: A Descriptive Approach to Non-State Law,” *Jurisprudence* 14, no. 1 (2023): 1–21, <https://doi.org/10.1080/20403313.2022.2108608>.

²⁶ Klaus Günther, “Normative Legal Pluralism: A Critique,” in *Jurisprudence in a Globalized World* (Goethe-Universität Frankfurt am Main, Germany: Edward Elgar Publishing Ltd., 2020), 84–99, <https://doi.org/10.4337/9781788974424.00012>.

²⁷ Pieraccini, “Beyond Legal Facts and Discourses: Towards a Social-Ecological Production of the Legal.”

²⁸ Juan José Cantillo Pushaina, “Legal Pluralism: Current Constitutional Developments,” *Foro: Revista de Derecho* 2021, no. 36 (2021): 193–211, <https://doi.org/10.32719/26312484.2021.36.10>.

dan hukum tradisi di seluruh benua.²⁹ Hukum pluralisme di Afrika, yang meliputi hukum adat patriarki dan hukum Anglo Eropa, sering merugikan perempuan, meskipun beberapa dari mereka masih terdapat ambiguitas dalam pembagian warisnya.³⁰ Di Negara Persemakmuran Afrika, kebiasaan hukum sering mendiskriminasi perempuan dalam waris tanah atau properti, dan upaya menyelaraskan tradisi berbagai hukum masih menghadapi tantangan besar.³¹ Meskipun ada upaya reformasi untuk meningkatkan hak waris perempuan atas tanah, namun masih menghadapi tatanan dari masyarakat yang neoliberal.³² Di Nigeria, hukum adat yang bersifat patriarki juga masih mendiskriminasi hak waris perempuan, mencerminkan kompleksitas pluralisme hukum di Afrika yang menggabungkan sistem hukum pra-kolonial, kolonial, dan pasca-kolonial.³³

Di Asia Selatan, termasuk negara-negara seperti India, Pakistan, dan Sri Lanka, ia memiliki tradisi hukum yang beragam, termasuk hukum Hindu,

²⁹ Muna Ndulo and Cosmas Emeziem, *The Routledge Handbook of African Law*, *The Routledge Handbook of African Law* (London: Routledge, 2021), <https://doi.org/10.4324/9781351142366>.

³⁰ Erin Accampo Hern, “When Do Women Win in Legally Plural Systems? Evidence from Ghana and Senegal,” *Journal of Modern African Studies* 60, no. 4 (2022): 527–46, <https://doi.org/10.1017/S0022278X22000325>.

³¹ Samuel E. Ojogbo and Omerionwan K. Edu, “Comparing Maintenance and Property Rights in Marriage under Customary Law and Statutory Law in Africa,” *Oxford University Commonwealth Law Journal* 22, no. 2 (2022): 229–52, <https://doi.org/10.1080/14729342.2022.2153508>.

³² Helen Dancer, “An Equal Right to Inherit? Women’s Land Rights, Customary Law and Constitutional Reform in Tanzania,” *Social and Legal Studies* 26, no. 3 (2017): 291–310, <https://doi.org/10.1177/0964663916677560>.

³³ Joy Ngozi Ezeilo, “Rethinking Women and Customary Inheritance in Nigeria,” *Commonwealth Law Bulletin* 47, no. 4 (2021): 706–18, <https://doi.org/10.1080/03050718.2020.1818596>.

Muslim, Buddha, serta hukum rezim kolonial.³⁴ Di Pakistan, perempuan di Punjab mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak waris karena faktor sosial budaya, sistem kekerabatan patriarki, kesalahan dalam menafsirkan hukum agama, dan kurangnya kesadaran serta pendidikan.³⁵ Di India, hukum adat matrilineal di komunitas Khasi juga menciptakan tantangan hak waris perempuan.³⁶ Kerangka hukum adat di Asia Selatan, juga masih mengesampingkan hak waris perempuan atas tanah dan harta lainnya.³⁷ Di Malaysia, terjadi interaksi antara hukum Islam dan hukum adat sejak era kolonial, menciptakan keragaman dalam implementasinya.³⁸ Implementasi hukum waris di Malaysia juga terjadi kebingungan ketika ada ahli waris yang mualaf.³⁹ Selain ketentuan hukum waris Islam yang memberikan hak waris

³⁴ Rohit De, “South Asian Legal Traditions,” in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (Department of History, Yale University, New Haven, CT, United States: Elsevier Inc., 2015), 58–62, <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86137-1>.

³⁵ Iram Rubab and Ahmed Usman, “Women’s Right of Inheritance: Choices and Challenges in Punjab,” *Journal of Islamic Thought and Civilization* 8, no. 2 (2018): 95–109, <https://doi.org/10.32350/jitc.82.06>.

³⁶ Jyoti Singh and Kajori Bhatnagar, “Evaluating the Categorical Exclusion of Khasi Women from Inheritance and Property Rights : A Case of East Khasi Hills,” *International Journal on Minority and Group Rights* 1, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1163/15718115-bja10143>.

³⁷ Abda Khalid, Ingrid Nyborg, and Bahadar Nawab Khattak, “Whose Property Whose Authority? Gendering the Legal and Customary Practices in Ownership and Access to Land: A Case of Swat, Pakistan,” *Journal of Rural Studies* 41 (2015): 47–58, <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.07.004>.

³⁸ Adnan Trakic and Hanifah Haydar Ali Tajuddin, *Islamic Law in Malaysia: The Challenges of Implementation, Islamic Law in Malaysia: The Challenges of Implementation* (School of Business, Monash University Malaysia, Subang Jaya, Malaysia: Springer Singapore, 2021), <https://doi.org/10.1007/978-981-33-6187-4>.

³⁹ Mohd Al Adib Samuri and Azlan Shah Nabees Khan, “Legal Literacy for Muslim Converts in Malaysia,” *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 29, no. 3 (2021): 1693–1708, <https://doi.org/10.47836/pjssh.29.3.12>.

perempuan setengah dari anak laki-laki dapat menyebabkan harta distribusi yang tidak merata.⁴⁰

Di Indonesia, hukum pluralisme belum efektif dalam mengatasi tantangan dalam sistem hukum Indonesia dan mengusulkan konsep persatuan dalam keberagaman sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan negara multikultural seperti Indonesia.⁴¹ Hakim di Indonesia dapat menerapkan hukum pluralisme dengan mempertimbangkan hukum waris Islam dan hukum adat dalam memutuskan sengketa.⁴² Hukum waris adat lebih menekankan perdamaian, kerukunan, dan keadilan, namun seringkali tidak mampu menyelesaikan pembagian waris dengan cara yang adil, sehingga menyebabkan menjadi masalah hukum di pengadilan. Sebagai contoh misalnya kasus di Bone, Sulawesi Selatan,⁴³ atau sengketa waris dalam keluarga Sinarmas Group,⁴⁴ dan keluarga berpendidikan tinggi di Yogyakarta.⁴⁵ Salah satu faktor yang mempengaruhi sengketa waris adalah keserakahan dan kurangnya informasi tentang hukum waris dan penunjukan ahli waris dalam sistem hukum yang

⁴⁰ Hanifah Haydar Ali Tajuddin and Salehan Yatim, “Islamic Inheritance Law,” in *Islamic Law in Malaysia: The Challenges of Implementation* (Shari’ah Judiciary Department of Malaysia, Putrajaya, Malaysia: Springer Singapore, 2021), 63–73, https://doi.org/10.1007/978-981-33-6187-4_6.

⁴¹ Saldi Isra and Hilaire Tegnan, “Legal Syncretism or the Theory of Unity in Diversity as an Alternative to Legal Pluralism in Indonesia,” *International Journal of Law and Management* 63, no. 6 (2021): 553–68, <https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2018-0082>.

⁴² Reskiani et al., “Reform Methods of Islamic Inheritance Law in Indonesia in Jurisprudence.”

⁴³ Hermawan Mappiwali, “2 Kakek Di Bone Duel Gegara Ribut Tanah Warisan, 1 Orang Tewas,” DetikNews, 2021.

⁴⁴ Herdi Alif Alhikam, ‘Freddy Widjaja Beberkan Kisah Kisruh Warisan Sinar Mas Rp 737 T,’ DetikFinance, 2020.

⁴⁵ Ivan Aditya, “PN Yogyakarta Eksekusi Rumah Prof Lukas Meliala,” Krjogja.Com, 2023.

berlaku.⁴⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia menacatat terdapat sebanyak 33.881 putusan sengketa waris Islam di Pengadilan Agama,⁴⁷ dan 5.836 putusan sengketa waris perdata di Pengadilan Negeri,⁴⁸ data tersebut menunjukkan kompleksitas masalah hukum ahli waris di Indonesia. Hukum waris adat istiadat sifatnya tidak tertulis dapat menciptakan hukum ketidakpastian, yang menyulitkan hakim untuk membuat keputusan yang adil, sehingga Mahkamah Agung memutuskan yurisprudensi dan mengeluarkan aturan internal untuk panduan hakim.⁴⁹ Dalam hal ini Mahkamah Agung menetapkan yurisprudensi sebagai aturan internal bagi hakim yaitu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3/Yur/Pdt/2018.

G. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teori *Triangular Concept of Legal Pluralism* Wermer Menski yang mengkritik pendekatan teoritis hukum Barat secara mendalam tentang hukum komparatif, hukum internasional, teori hukum, karena dianggap terlalu sempit dan Eropa-sentris, sehingga tidak ada yang mampu mempelajari hukum Asia dan Afrika yang memadai. Sebagai alternatif,

⁴⁶ Zainal Arifin Haji Munir, “Analysis of Patterns for Inheritance Dispute Settlement in the Tradition of Sasak Community in Lombok,” *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 2 (January 2021): 225–50, <https://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3774>.


⁴⁷ MARI, “Putusan Perdata Tentang Sengketa Warisan Islam,” putusan3.mahkamahagung.go.id, 2023.

⁴⁸ MARI, “Putusan Perdata Sengketa Waris,” [Putusan3.Mahkamahagung.go.id](http://putusan3.Mahkamahagung.go.id), 2023.

⁴⁹ Shidarta, Stijn Cornelis van Huis, and Eko Riyadi, “How Do Indonesian Judges Approach Human Rights in Private Law Cases? A Comparative Exploration,” *Journal of East Asia and International Law* 15, no. 2 (November 2022): 293–314, <https://doi.org/10.14330/jeail.2022.15.2.04>.

ia mengusulkan model hukum interaktif pluralisme dengan menggabungkan hukum alam, hukum modern, hukum positif, dan tradisi sosiolegal untuk menganalisis sejarah dan konsep perkembangan hukum Hindu, Islam, Afrika dan Cina,⁵⁰ sebagaimana pada Gambar 1.

Gambar 1 *Triangular Concept of Legal Pluralism* Werner Menski



Sumber: *Hukum Komparatif dalam Konteks Global, Sistem Hukum Asia dan Afrika*

Berdasarkan Gambar 1, Werner Menski mengilustrasikan bahwa berdasarkan sumber hukum, ada tiga, yaitu: negara dalam bentuk hukum tertulis, masyarakat sebagai hukum hidup, dan agama, etika dan moral sebagai panduan.

⁵⁰ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, Second Edition* (School of Oriental and African Studies, University of London, United Kingdom: Cambridge University Press, 2006), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511606687>.

Ketiganya berlaku dalam suatu entitas yang saling mempengaruhi secara dinamis melalui lima tingkatan:

1. Level-1: Ketiga hukum tersebut masih terpisah dan terisolasi, memunculkan ruang di tengah.
2. Level-2: Interaksi ketiga hukum menghasilkan pluralisme hukum yang seimbang.
3. Level-3: Pluralisme hukum terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.
4. Level-4: Terdapat integrasi hukum dalam lingkup yang luas dengan tetap mengakui keberadaan ketiga hukum tersebut, terdapat interaksi dengan hukum internasional.
5. Level-5: Hukum berbaur secara dinamis dan bergerak dalam sistem hukum nasional dan internasional.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah studi doktrinal dengan tujuan untuk menganalisis, dan merekomendasikan pengembangan konsep tertentu dengan cara analisis terhadap teks-teks otoritatif,⁵¹ yang tepat digunakan untuk mengurai teori dan konsep hukum.⁵² Penelitian hukum doktrinal bertujuan menemukan hukum dalam sebuah peristiwa hukum, memberikan justifikasi, meluruskan, dan

⁵¹ Mike McConville and Wing Hong Chui, “Introduction and Overview,” in *Research Methods for Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), 3–7.

⁵² Mark van Hoecke, “Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?,” in *Methodologies of Legal Research Which Kind of Method for What Kind of Discipline?*, ed. Mark van Hoecke (Oregon: Hart Publishing, 2011), 17–18, <https://doi.org/10.5040/9781472560896.ch-005>.

menjaga konsistensi sistem norma terhadap norma dasar atau doktrin.⁵³ Dalam penelitian ini yang dianalisis adalah hak waris perempuan dalam hukum adat di Indonesia dari perspektif *triangular concept of legal pluralism*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, kasus, dan interpretasi. Data yang digunakan adalah sekunder berupa sumber hukum primer yaitu putusan pengadilan, dan putusan kasasi Mahkamah Agung, dan yurisprudensi Mahkamah Agung, serta sumber hukum sekunder berupa konsep hukum, dan referensi yang relevan.⁵⁴ Data dikumpulkan dengan cara unduh (*download*), catat, atau rekam,⁵⁵ dari situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Data penelitian ini berupa dokumen sehingga teknik analisisnya menggunakan *content analysis*, melalui tiga komponen *systematic content analysis*, yaitu: *selecting cases, coding cases, and analyzing*,⁵⁶ untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi.⁵⁷

⁵³ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 38-41.

⁵⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan*, ed. Ahsan Yunus, Cet-4 (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

⁵⁵ Widodo, *Konstruksi dan Aplikasi Metode Kontemporer dalam Penelitian Hukum: Kombinasi Analisis Doktrinal dan Non-Doktrinal*, *op. cit.*, hlm. 16.

⁵⁶ Mark A. Hall dan Ronald F. Wright, “Systematic Content Analysis of Judicial Opinions,” *California Law Review*, Vol. 96, No. 1, 2008, hlm. 79, <https://doi.org/10.15779/Z38R99R>.

⁵⁷ Klaus Krippendorf, *Content Analysis An Introduction to Its Methodology*, 2nd Edition, SAGE Publications, London, 2004, <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.31.3460>.